

- I. Menyatakan permohonan banding /Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 647/Pdt.G/2019/PAJS, tanggal 12 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah1440 Hijriah dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan perlawanan Pelawan/Termohon asal dapat diterima;
  2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 647/Pdt.G/2019/PA JS, tanggal 25 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab1440 Hijriah tidak tepat dan tidak beralasan;
  3. Menyatakan perlawanan Pelawan/Termohon asal adalah perlawanan yang tidak benar;
  4. Mempertahankan dan memperbaiki putusan verstek tersebut di atas sebagai berikut:
    1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
    2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
    3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (-) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
    4. Menyatakan hak asuh anak dan pemeliharaan anak yang bernama - diserahkan kepada Termohon selaku ibu kandungnya tanpa mengurangi hak Pemohon untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut;
    5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anaknya minimal sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
    6. Menghukum Pemohon untuk membayar premi asuransi kesehatan Termohon hingga Termohon menikah kembali dan asuransi kesehatan

anak dengan premi yang benefitnya setara dengan asuransi kesehatan yang dimiliki Pemohon;

7. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddh kepada Termohon sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah dan mut'ah sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak;
  8. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Terlawan/Pemohon asal untuk membayar biaya perkara verzet sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pelawan/Termohon asal/Pembanding untuk membayar biaya dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);